



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 43 Tahun 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

- MENIMBANG**
- Bahwa Berdasarkan permohonan dari BUDI TAQWAN, M.Pd Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (TK IT AL MASYIRAH)
 - Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.
- MENGINGAT**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pempohonan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.
- MEMPERHATIKAN** Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 420/291/DISDIKBUD/VI/2023 serta Lampiran-Lampirannya.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- PERTAMA** Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada
- | | |
|---|--|
| Nama Lembaga | TK IT AL MASYIRAH |
| Nomor Induk Berusaha | |
| Jenis Pendidikan | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Program/Layanan | PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Alamat | Desa Maras Jauh Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma |
| Kelurahan / Desa | Maras Jauh |
| Kecamatan | Semidang Alas |
| Kabupaten | Seluma |
| Provinsi | Bengkulu |
| Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan | Budi Taqwan, M.Pd |
- KEDUA** Pemegang Izin ini diwajibkan untuk
- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- KETIGA** Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan tidak satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



- Tembusan disampaikan :
- Bupati Seluma (sebagai laporan)
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
 - Yang Bersangkutan,